

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya juga akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas dan berintegritas tinggi bagi bangsa dan negaranya. Perempuan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang dilakukan oleh tidak hanya pemerintah tetapi juga oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat, yang menjamin hak-hak konstitusional dan perlindungan perempuan dalam bidang hukum.

Dalam alinea tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh perlindungannya berdasarkan Pancasila.¹ Mayoritas masyarakat Indonesia adalah perempuan dan yang menjadi korban tindak pidana terbanyak juga adalah perempuan. Perempuan lebih rentan mengalami tindak pidana dikarenakan faktor fisiknya yang lebih lemah dibanding laki-laki.

Perempuan sejatinya memiliki hak asasi manusia yang sama dengan laki-laki, yang melekat pada dirinya alami sejak lahir. Tanpa adanya hak tersebut, manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia seutuhnya.² Perempuan harus memperoleh perlindungan yang memadai, salah satunya dengan membentuk lembaga-lembaga

¹ Nor Rochaety, *Menegakkan HAM melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.7, No.1, 2014, hlm.21

² Tri Wahyu Widiastuti, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, Jurnal Fakultas Hukum UNISRI, Vol.7, No.1, 2008, hlm.30

yang bertugas memberikan perlindungan kepada korban. Salah satu lembaga tersebut adalah WCC Nurani Perempuan.

WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan sendiri merupakan lembaga mitra dari lembaga pusat Komnas Perempuan yang mulai berdiri di Indonesia tahun 1990-an. Kemudian dari tahun ke tahun mulai tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut catatan Komnas Perempuan pada tahun 2003-2008 terdapat 32 lembaga WCC Nurani perempuan di 15 provinsi di Indonesia.³ Beberapa diantaranya terdapat di Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan di Padang, Sumatera Barat.

WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan Kota Padang merupakan pusat pelayanan tindak pidana terhadap perempuan yang berdiri tahun 1999. Pada tanggal 8 Oktober 2002 lembaga ini dilegalkan dan resmi tercatat pada tanggal 20 November 2002 di bawah naungan Yayasan Zilla Nisa. WCC Nurani Perempuan Kota Padang termasuk LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak khusus dibidang perlindungan hukum yang menjunjung tinggi hak-hak, khususnya diskriminasi yang menimpa anak dan perempuan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.⁴

Struktur kepengurusan dari WCC Nurani Perempuan Kota Padang sendiri adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Sri Soewarni Danimijaya (Ibu Rumah Tangga dan pemerhati masalah sosial)
2. Wakil Ketua: Dr. Rezki Khainandar (Dokter, Aktivis Perempuan)

³ Pundi Perempuan, <http://komnasperempuan.go.id/pundi-perempuan/>

⁴ Jendrius, dkk., *Profil Women Crisis Centre Provinsi Sumatera Barat*, Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Sumatera Barat, Padang, 2007, hlm. 15

3. Sekretaris: Yefri Heriani, S.Sos (Aktivis Perempuan)
4. Bendahara: Dra. Kuswardani Susari Putri (Psikolog)

WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan Kota Padang ini memiliki anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang profesi, seperti : Pemerhati Sosial, Aktivis Perempuan, Dokter, Pengacara, Dosen, Psikolog, Mahasiswa, bahkan Ibu rumah tangga. Berikut data berbagai tindak pidana kekerasan seksual yang sudah pernah ditangani WCC Nurani Perempuan di Tahun 2020 :⁵

**TABEL. 1 DATA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG
DITANGANI WCC NURANI PEREMPUAN KOTA PADANG TAHUN 2020**

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	Perkosaan	34
2	Trafficking	2
3	Penganiayaan	2
4	Pelecehan Seksual	13
5	Eksplorasi Seksual	3
6	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	32
7	Sodomi	1
8	Non-KTP-BG (Berbasis Gender)	1
9	KBGO (Eksplorasi Gambar)	6

⁵ Wawancara pra penelitian dengan Rahmi Meri Yenti, Divisi Pendampingan di WCC Nurani Perempuan Kota Padang, 3 Mei 2021, pukul 10.50 WIB

	Jumlah	94
--	---------------	-----------

Sumber Data : WCC Nurani Perempuan Kota Padang

Dari data diatas terlihat bahwa kasus perkosaan memiliki jumlah kasus terbanyak yang ditangani oleh WCC Nurani Perempuan Kota Padang di Tahun 2020, yakni sebanyak 34 kasus. Oleh karena itu penulis menjadikan kasus tindak pidana perkosaan yang ditangani WCC Nurani Perempuan ini sebagai fokus penelitian penulis karena penulis ingin mengetahui bagaimana peran dan hambatan apa saja yang dialami WCC Nurani Perempuan dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan.⁶

Salah satu tindak pidana yang paling banyak terjadi di Indonesia namun jarang terungkap adalah tindak pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan memiliki korban yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Tindak pidana perkosaan sendiri telah diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman, memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, dihukum karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”⁷

Contoh kasus pemerkosaan yang tengah hangat diperbincangkan di tahun 2021 adalah pemerkosaan 12 (dua belas) santri yang dilakukan oleh seorang guru di pondok pesantren Cibiru, Kota Bandung hingga melahirkan anak. Kasus ini dibenarkan oleh Ketua P2TP2A kota Garut yang diwawancarai oleh Harian Kompas, dimana disebutkan dari dua belas korban pemerkosaan, 11 (sebelas)

⁶ Jendrius, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 57

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

diantaranya merupakan warga Garut dan dari tujuh korban diantaranya telah melahirkan delapan bayi. Salah satu korban telah memiliki dua anak dari pelaku.⁸

Hal ini terjadi salah satunya diakibatkan karena kurangnya perhatian orang tua serta pihak pondok pesantren, sehingga kejadian ini terus terjadi kepada korban secara berulang-ulang. Para korban juga memilih diam dengan alasan malu dan trauma yang mendalam sehingga menjadikan mereka korban dari pelaku bejat tersebut selama bertahun-tahun. Tepatnya dari tahun 2016 hingga baru terungkap tahun 2021.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerkosaan di Indonesia memang diperkirakan masih banyak terjadi dan bahkan banyak yang belum terdata oleh lembaga perlindungan. Kasus ini dikhawatirkan masih terus terjadi kepada korban sampai sekarang. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat perempuan dan anak sejatinya adalah makhluk paling mulia, yang seharusnya dilindungi serta dijaga oleh semua pihak tanpa terkecuali. Dan masalah perkosaan ini sebenarnya tidak hanya menjadi persoalan individu atau persoalan si korban saja, melainkan juga menjadi persoalan semua pihak.

Pemerintah wajib memperhatikan serta memberikan perlindungan kepada para korban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saat ini banyak perempuan yang harus mengalami pemerkosaan di lingkungannya, tidak hanya di lingkungan keluarga,

⁸<https://regional.kompas.com/read/2021/12/10/080511878/kronologi-terungkapnya-kasus-12-santriwati-diperkosa-guru-salah-satu-korban?page=all> diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 10.00

sekolah, tempat bekerja, bahkan di pondok pesantren sekalipun seperti kasus yang penulis sebutkan diatas.

Di Sumatera Barat sendiri, WCC Nurani Perempuan telah banyak memberikan pendampingan kepada korban tindak pidana perkosaan. Menurut data WCC Nurani Perempuan Kota Padang, terdapat beberapa kasus tindak pidana perkosaan yang tercatat tiap tahun, yakni tahun 2015 terdapat 35 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 54 kasus, tahun 2017 sebanyak 40 kasus, tahun 2018 mengalami penurunan yakni 23 kasus, tahun 2019 sebanyak 25 kasus, serta tahun 2020 terdapat 34 kasus.⁹

Dari data tersebut terlihat betapa pentingnya peranan WCC Nurani Perempuan dalam memberantas kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat ini. Yakni di tahun 2015 yang tadinya terdapat 30 (tiga puluh) lebih kasus, setelah ditangani WCC Nurani Perempuan akhirnya mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya, yakni di tahun 2018-2019 sebanyak 20-an kasus saja. Hal ini perlu diberikan apresiasi mengingat tidak semua lembaga perlindungan dapat memberikan dampak yang berarti seperti yang dilakukan WCC Nurani Perempuan ini.

Dalam perjalanannya mendampingi para korban, tentu terdapat beberapa hambatan yang dihadapi WCC Nurani Perempuan. Oleh karena itu, WCC Nurani Perempuan membutuhkan lebih banyak bantuan dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, aparat hukum, masyarakat, maupun keluarga korban agar WCC Nurani Perempuan kedepannya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya dalam memberikan perlindungan kepada korban.

⁹ Wawancara pra penelitian dengan Rahmi Meri Yenti, Divisi Pendampingan di WCC Nurani Perempuan Kota Padang, tanggal 28 Desember 2021, pukul 11.10 WIB

Perlindungan hukum bagi para korban tindak pidana pemerkosaan sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁰

Perlindungan yang dimaksud, tidak hanya sebagai wadah dalam menampung data informasi dan pengaduan dari korban saja, tetapi juga dapat memberikan pendampingan berupa pemulihan secara psikis maupun pendampingan dalam melewati proses hukum. Namun sayangnya, perlindungan hukum yang dimaksud tersebut masih mengalami banyak kendala.

Menurut data yang penulis dapat dari WCC Nurani Perempuan Kota Padang, banyak orang terdekat korban bahkan keluarga korban yang tidak tahu sama sekali bahwa anak, adik atau kakak perempuannya, atau kerabat perempuannya telah menjadi korban dari tindak pidana perkosaan ini. Kebanyakan dari korbanpun memilih diam dan tidak memberitahu siapapun atas pemerkosaan yang dialaminya dikarenakan berbagai alasan. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang tidak hanya melindungi korban secara fisik, tetapi juga mampu merangkul korban secara mental dan menjadi tempat cerita korban dan memberi kekuatan kepada korban untuk melewati masa traumanya seperti yang dilakukan oleh WCC nurani Perempuan ini.¹¹

¹⁰ Pasal 28 D ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

¹¹ Wawancara pra penelitian dengan Rahmi Meri Yenti, Divisi Pendampingan di WCC Nurani Perempuan Kota Padang, tanggal 29 Desember 2021, pukul 13.10 WIB

WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan Kota Padang dinilai sebagai lembaga yang sangat penting keberadaannya karena WCC Nurani Perempuan benar-benar memfokuskan tugasnya dalam mendampingi dan melindungi korban secara mental. WCC Nurani Perempuan memiliki beberapa jenis layanan yang diberikan kepada korban, yakni layanan konsultasi, pendampingan, pemulihan serta rumah aman.

WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan selalu menjadi tempat pertama bagi para korban untuk mengadukan masalahnya dibanding langsung melapor ke polisi, dikarenakan di WCC Nurani Perempuan para korban akan dirangkul terlebih dahulu dan didengarkan peristiwa yang menimpanya secara seksama selayaknya sahabat atau keluarga bagi korban.¹²

Dari pengaduan korban tersebutlah, maka pihak pembimbing di WCC Nurani Perempuan akan menentukan layanan apa yang dibutuhkan oleh korban. Misalnya korban membutuhkan pengobatan fisik maupun psikis, maka korban akan didampingi ke psikolog atau rumah sakit. Apabila korban masih anak-anak dan membutuhkan terapi psikis, maka disediakan rumah aman. Dan apabila korban memilih untuk melanjutkan kasusnya, maka korban akan didampingi ke kantor polisi. WCC Nurani Perempuan sangat menjaga kerahasiaan kliennya.

Sebagaimana dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, terlihat beberapa peran WCC Nurani Perempuan Kota Padang secara garis besar dan banyaknya kasus tindak pidana yang telah ditangani lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan

¹² Wawancara pra penelitian dengan Rahmi Meri Yenti, Divisi Pendampingan di WCC Nurani Perempuan Kota Padang, tanggal 30 Desember 2021, pukul 13.10 WIB

bahwa peranan dan keberadaan lembaga ini sangatlah penting dalam meminimalisir peningkatan kasus tindak pidana perkosaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sebutkan diatas, maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul : **“PERAN WCC (*WOMEN CRISIS CENTRE*) NURANI PEREMPUAN KOTA PADANG DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam pendampingan korban kasus tindak pidana perkosaan?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam pendampingan korban kasus tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam pendampingan korban kasus tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam mendampingi korban kasus tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah bahan bacaan serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum terutama Mahasiswa Hukum Pidana.
- b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis mengenai Peran WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam pendampingan korban kasus tindak pidana perkosaan.
- c. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan menerapkannya dalam praktek dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar hasil penelitian dapat berguna dan memberikan sumbangan informasi kepada WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam melindungi dan mendampingi korban tindak pidana. Serta memberikan referensi bagi pemerintah agar lebih berperan aktif melindungi korban tindak pidana perkosaan. Serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengawasi dan melindungi korban perkosaan dengan tidak mengucilkan korban kasus tindak pidana perkosaan tersebut.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni melihat situasi hukum yang terjadi sebenarnya di masyarakat.¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah masalah pada suatu tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Penulis berusaha mengungkap fakta dan hakikatnya selengkap mungkin.¹⁴

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan/*Library Research*

Metode penelitian yang dilakukan dengan mencari berbagai literatur dan tulisan berupa jurnal, buku, maupun sumber bacaan lain yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁵

2) Penelitian Lapangan/*Field Research*

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang datanya diperoleh dari sumbernya langsung yang menjadi objek dari penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah melalui wawancara dengan meminta data dan beberapa informasi yang dibutuhkan di WCC Nurani Perempuan Kota Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 105

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020, Ed.1, Cet.3, hlm.133.

¹⁵ *Ibid*, Ed.1, Cet.1, hlm.217

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh seseorang yang melakukan penelitian. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti¹⁶ yaitu dengan melakukan wawancara dengan ibuk Meri selaku Unit Layanan WCC Nurani Perempuan Kota Padang.

2) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang bersumber dari hasil telaah pustaka berupa jurnal, buku, dokumen resmi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara yuridis.¹⁷ Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang dibuat oleh pihak atau pejabat pemerintahan yang berwenang atas itu. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Norma Dasar (Pancasila);
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, Ed.1, Cet. 3, hlm. 216.,

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 7) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 9) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Seperti perancangan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang tidak sah, karya ilmiah para sarjana, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ *Ibid*, hlm.216.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum gabungan antara primer dengan sekunder sebagai bahan pelengkap.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa alat untuk pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁰

a. Studi Dokumen/Studi Pustaka

Studi Dokumen adalah suatu alat pengumpul data yang tidak secara langsung diperuntukkan pada subjek penelitian.²¹ Menurut Gottschalk bahwa dokumen dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambar atau arkeologis.²²

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya yang berguna untuk penelitian. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan salah seorang penanggung jawab di WCC Nurani Perempuan Kota Padang .

5. Pengolahan & Analisis Data

¹⁹ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet.2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 16

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm.216.

²¹ *Ibid*, hlm.217

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.13.


Pengolahan dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara Editing yakni proses meneliti kembali berkas-berkas, catatan, keterangan yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, serta meneliti data yang didapat sehingga menjadi suatu gabungan data yang sah untuk dijadikan acuan pada penarikan kesimpulan.²³

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir data kedalam bentuk pola, kategori, maupun satuan uraian kerja, yang disarankan oleh data. Analisis data merupakan tahap yang sangat kritis dalam suatu penelitian.²⁴ Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan terstruktur dengan menghubungkan permasalahannya sehingga didapat data konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut.



²³ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, Ed.1, Cet.1, hlm. 213.

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, Cet.1, 2006, hlm.38